



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendirlannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan SKB diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat dana pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak dan harus ditandatangani oleh pengurus yang berkompeten dan dana pensiun yang bersangkutan
2. Permohonan dilampiri dengan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun; fotokopi Neraca; fotokopi Laporan Sisa Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi); fotokopi Laporan Arus Kas dan Bank; fotokopi Laporan Investasi; dan daftar sertifikat/bilyet/buku deposito, tabungan, dan SBI.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, diimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan diserahkan kepada Wajib Pajak.
3. Surat Keterangan Bebas disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pengiriman pos

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

pajak.go.id